

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 bila ditinjau dari hukum Islam adalah makruh, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Minuman beralkohol golongan A tidak memabukkan sehingga belum bisa dikategorikan sebagai minuman yang memabukkan (*khamr*).
 - b. Karena tidak memabukkan, maka pengaruh minuman tersebut hanya berpengaruh pada diri si peminum saja (tidak berpengaruh secara langsung pada orang lain/masyarakat), sedangkan dari aspek medis, sampai saat ini belum ada pernyataan tentang efek negatif dari minimal beralkohol golongan A tersebut.
 - c. Konsumen minuman tersebut tidak terbukti memiliki tujuan untuk menjadikan minuman tersebut sebagai sarana untuk mabuk-mabukan, namun sekedar mengusir rasa haus.
2. Hukum bagi muslim yang menjual minuman beralkohol golongan A dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 bila ditinjau menurut hukum Islam adalah makruh, sebab hukum menjual sebuah barang mengikuti hukum dari barang yang dijual tersebut.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah

Penyusun menyarankan minuman beralkohol yang memiliki kadar alkohol tinggi (di atas 5%) dilarang diperjualbelikan di Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun kemadharatan dari minuman keras bersifat nyata dan diakui secara umum, sehingga patutlah Undang-undang tentang larangan mengedar, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol berkadar tinggi dibuat.

2. Kepada Masyarakat

Meskipun saat ini mengkonsumsi minuman beralkohol yang legal secara hukum masih dibolehkan secara umum, dan hanya beberapa daerah saja yang sudah melarang mengkonsumsinya dengan Perda-perdanya, tetaplah masyarakat harus menghindari mengkonsumsi minuman beralkohol demi kemaslahatan bersama.

3. Kepada Penjual

Penjual minuman beralkohol muslim maupun non muslim, meskipun tempat berjualan minuman beralkohol merupakan tempat yang dibolehkan oleh pemerintah, tetapi seharusnya minuman beralkohol yang memabukkan sebaiknya tidak diperjualbelikan.

